

**PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA  
MACCINIBAJI KECAMATAN BATANG  
NOMOR 798 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 798 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BATANG  
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November 2024.

**LAMPIRAN** : 2 Halaman